

## Pernikahan Kontrak Dalam Perspektif Dekonstruksi Jacques Derrida

Elis Mila Rosa

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

[Elismila8@gmail.com](mailto:Elismila8@gmail.com)



Aqlania: Jurnal Filsafat dan Teologi Islam is licensed under a CC BY

**Abstract:** *Various types of marriage have been found, one of which is contract marriage/mut'ah. In every country, the status of contract marriages is still in the zone of debate, such as Iran, Arab, and Indonesia. The focus of this research is to try to analyze contract marriages by involving a theory from a well-known figure, namely Jacques Derrida's theory of deconstruction. The data collection technique used is qualitative which tends to use analysis. The results of the discussion in this study are that using Derrida's deconstruction is able to influence a person's thinking style when understanding a meaning, then the results of this meaning will not find a final context but continue to be sustainable. Then another result of deconstruction the problem is not from who is right and wrong regarding the determination of the legal status of contract marriages but rather looks at the community side, what is needed by the community.*

**Keywords:** Deconstruction, Contract Marriage, Jacques Derrida

**Abstrak:** *Beragam jenis pernikahan telah banyak ditemukan salahsatunya adalah pernikahan kontrak/mut'ah. Di setiap negara status perpernikahan kontrak masih berada pada zona perdebatan seperti Iran, Arab dan Indonesia. Fokus penelitian ini adalah mencoba untuk menganalisis perpernikahan kontrak dengan melibatkan sebuah teori dari tokoh terkenal yaitu teori dekonstruksinya Jacques Derrida. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kualitatif yang cenderung menggunakan analisis. Hasil pembahasan dalam penelitian ini adalah bahwa dengan menggunakan dekonstruksi Derrida mampu memberikan pengaruh dalam gaya berpikir seseorang pada saat memahami suatu makna kemudian dari hasil pemaknaan tersebut tidak akan menemukan konteks yang final melainkan terus berkelanjutan. Kemudian hasil lainnya dengan dekonstruksi persoalannya bukan dari siapa yang benar dan salah terkait penetapan status hukum pernikahan kontrak melainkan lebih melihat sisi masyarakat, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.*

**Kata Kunci:** *Dekonstruksi, Pernikahan Kontrak, Jacques Derrida.*

### Pendahuluan

Indonesia merupakan negara dengan penuh keberagaman, ras, agama, budaya bahkan sosial sekalipun. Sebagai salahsatu bagian dari warga negara Indonesia tentunya semua orang berhak mendapatkan hak-hak atas negaranya. Tanggal 10 Desember diperingatinya Hak Asasi Manusia (HAM) sedunia. Di Indonesia seperti halnya di negara lain telah mencantumkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang pengaturan hak asasi manusia yang di dalamnya mencakup beberapa hak. Hak-hak diberikan HAM terhadap individu meliputi hak untuk memperoleh kebebasan, memperoleh keadilan, hak mengembangkan diri, hak rasa aman, hak untuk menikmati hidup, hak kesejahteraan, hak dalam berkeluarga sekaligus hak memiliki keturunan, hak dalam perpernikahan yang meliputi hak wanita, hak laiki-laki dan hak anak.<sup>1</sup> Diantara hak diatas yang menjadi titik fokus penelitian penulis adalah hak pernikahan. Hak pernikahan yang tertera di dalam Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974<sup>2</sup> telah menimbulkan persoalan. Persoalan terkait praktik pernikahan kontrak yang telah lama terjadi di Indonesia dan statusnya sampai saat ini masih bias. Persoalan mengenai status perpernikahan memberikan pemahaman baru untuk mengungkap arti perpernikahan yang sesungguhnya dari kasus perpernikahan kontrak.

Pernikahan kontrak adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang melangsungkan perpernikahan dalam jangka waktu tertentu dan dituangkan ke dalam sebuah kontrak<sup>3</sup> Pernikahan kontrak terjadi akibat kurangnya pemahaman masyarakat terhadap arti pernikahan sehingga menimbulkan pengertian baru yang melenceng diluar arti yang sebenarnya. Jika sebagian masyarakat menilai bahwa praktek pernikahan kontrak sesuatu yang dilarang bahkan di haramkan oleh agamanya karena memberikan efek kurang baik bagi pelaku dan keturunan. Namun, sebagian masyarakat lain justru sebaliknya yakni mengisahkan dan memperpolehkan adanya pernikahan kontrak demi segala lain hal yang menjadi alasannya seperti faktor kondisi sosial dan ekonomi juga ikut mempengaruhi terjadinya pernikahan kontrak. Dalam hal ini penulis melihat pemaknaan masyarakat terhadap pernikahan kontrak masih bersifat tabu. Oleh karena itu, penulis <sup>4</sup>mencoba melakukan analisis pemahaman terhadap status pernikahan

---

<sup>1</sup> Tenang Haryanto et al., "Pengaturan Tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum Dan Sesudah Amandemen," *Jurnal Dinamika Hukum* 8, no. 2 (2008), p. 143.

<sup>2</sup> Dalam Undang-Undang ini dijelaskan bahwa definisi perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami istri dan bermaksud untuk menciptakan keluarga yang tentram dan abadi berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Muhammad Muhajir and Muhammad Fadli Kamil, "The Views of Contemporer Mut'ah Marriage among Yogyakarta Shi'ite Leaders," *Jurnal Dialog* 44, no. 1 (2021), p. 217.

<sup>3</sup> Novita Lestari, "Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan* 4, no. 1 (2017), p. 50.

kontrak dengan meminjam kerangka teori dekonstruksi yang ditawarkan oleh tokoh hermeneutik radikal yaitu Jacques Derrida.

Penelitian memiliki kecenderungan yang sama dengan penelitian terdahulu yaitu kedudukan atau status perpernikahanan kontrak dalam aspek agama, aspek undang-undang dan pengaruh yang ditimbulkan adanya praktik perpernikahanan kontrak. *Pertama*, status perikahan kontrak dengan melihat perspektif yaitu dilihat berdasarkan hukum islam dan perspektik lainnya.<sup>5</sup> *Kedua*, implikasi yang menunjukkan praktek perpernikahanan kontrak akan menimbulkan dampak yang buruk bagi beberapa pihak seperti perempuan dan anak-anak hasil dari perpernikahanan.<sup>6</sup> Dengan demikian meskipun penelitian mengenai UU Nomor 1 Tahun 1974 dan terkit perpernikahanan kontrak telah banyak diteliti, namun penulis belum menemukan kajian perpernikahanan kontrak dengan menyumbangkan teori dekonstruksi yang dipopulerkan oleh Jacques Derrida. Selanjutnya, pertanyaan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah apa dan bagaimana pernikahanan kontrak kemudian bagaimana mendekonstruksi atau membongkar pemahaman terhadap pernikahanan kontrak. Pertanyaan ini diajukan dengan tujuan untuk membuka fenomena dari beragam wawasan juga dari beberapa sisi lain secara terbuka dan bijaksana.

## **Metode Penelitian**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Jenis ini dipilih karena penulis ingin melihat serta mengeksplorasi dari suatu gejala, fenomena atau kenyataan sosial yang akan diteliti. Adapun jenis pencarian data dalam penelitian ini menggunakan *library research* (kepustakaan), yaitu data yang diperoleh akan dinarasikan secara deskriptif. Selain itu, sumber data lainnya dalam penelitian ini diperoleh dari buku, jurnal dan artikel dengan teori yang digunakan untuk mencari kesinambungan antara data dan teori yang

---

<sup>5</sup> Fajar Hernawan, "Tinjauan Yuridis Kawin Kontrak Dan Akibat Hukumnya Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia," June 5, 2021, <https://www.pa-cianjur.go.id/artikel/882-tinjauan-yuridis-kawin-kontrak-dan-akibat-hukumnya.html>.; Zikran Amnar, "Analisis Perkawinan Kontrak Menurut Perspektif Undang-Undang: Studi Kasus Perkawinan Kontrak Kecamatan Cisarua Bogor," *Al-Ikhtisar: The Renewal of Islamic Economic Law* 1, no. 1 (2020); Mutiara Citra, "Tinjauan Yuridis Terhadap Kawin Kontrak Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Dan Hukum Islam," *JOM: Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau* 3, no. 1 (2016).

<sup>6</sup> Shafra, "Nikah Kontrak Menurut Hukum Islam Dan Realitas Di Indonesia," *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Gender* 9, no. 1 (2010), <http://dx.doi.org/10.24014/marwah.v9i1.469>; Eko Handoyo and Heri Rohayuningsih, "Kawin Kontrak: Latar Belakang, Keabsahan Hukum Dan Dampaknya (Studi Kasus Di Kabupaten Jepara)," *Jurnal Forum Ilmu Sosial* 40, no. 2 (2013); Risna Sharon Sinulingga, "Kedudukan Hukum Bagi Anak Dari Hasil Perkawinan Kontrak," *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)* 5, no. 2 (2019); RR Dewi Anggraeni and Muhammad Affan Gofar, "Perspektif Kawin Kontrak Dalam Hukum Nasional Dan Hukum Islam Beserta Akibat Hukum Yang Ditimbulkannya," *Mizan: Journal of Islamic Law* 3, no. 2 (2019).

digunakan penulis dalam penelitian ini. Adapun teori yang digunakan adalah dekonstruksi dari salahsatu tokoh filsafat terkenal yaitu Jacques Derrida. Fokus penelitian ini adalah untuk melihat pemahaman serta kedudukan status pernikahan kontrak dari kacamata Jacques Derrida. Agar tidak terjadi pelebaran pembahasan maka penulis membatasi tulisan ini dengan mengambil sampel fenomena praktik pernikahan kontrak yang terjadi di Bogor, Jawa Barat. Hal ini penulis lakukan untuk mempermudah jalannya penulisan.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Status Hukum Pernikahan Kontrak**

Pernikahan adalah suatu kegiatan yang bersifat sakral yang terjadi dalam kehidupan manusia, karena dengan pernikahan dapat mengatur hubungan antara yang bersangkutan dengan manusia lainnya. Kemudian perpernikahan selalu hubungannya dan menyangkut dengan keperdataan. Selain mengatur hubungan antar sesama manusia biasanya ikut mengatur mengenai hubungan antara makhluk ciptaan dengan Tuhannya. Dalam hal ini dapat menunjukkan bahwa pernikahan itu mengatur beberapa aspek diantaranya dari segi lahiriah dan batiniah bagi para pihak yang melaksanakannya.<sup>7</sup> Muhammad Abu Zahrah mendefinisikan pernikahan merupakan akad menjadi jembatan untuk menjadikan dihalalkannya hubungan seksual diantara seorang laki-laki dan perempuan, selain itu saling tolong menolong antar keduanya sehingga akan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Sedangkan definisi Ahmad Bashir adalah melaksanakan proses sakral yang dinamakan akad bentuk perjanjian dimana bertujuan untuk mengikat antara laki-laki dan perempuan agar dapat menghalalkan hubungan pada saat bertemunya kelamin laki-laki dan perempuan, atas dasar keridhaan dan sukarela kedua belah pihak untuk mewujudkan sebuah kebahagiaan dalam keluarga yang meliputi rasa saling menyayangi dan mengasihi satu sama lain sehingga akan tercipta ketentraman di dalamnya yang merupakan bukti dari ridho-Nya Allah swt.<sup>8</sup>

Keberadaan hukum di Indonesia telah mengatur perpernikahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terkait pernikahan dengan menyertakan definisi dari perpernikahan itu

---

<sup>7</sup> “Muhyidin, Navanya Gabriel Cuaca. ‘Nikah Muth’ah (Kawin Kontrak) Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia Serta Akibat Hukum Atas Harta Perkawinan Dan Harta Waris’. *Jurnal Diponegoro Private Law Riview*, Volume 07 Number 01 (Februari 2020).,” *Jurnal Diponegoro Private Law Riview* 7, no. 1 (2020).

<sup>8</sup> Citra, “Tinjauan Yuridis Terhadap Kawin Kontrak Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Dan Hukum Islam,” 9.

yang tertera pada Bab 1 Pasal 1 undang-Undang pernikahan, berbunyi:<sup>9</sup> Pernikahan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun seiring berjalannya waktu, banyak perkawinan yang diselenggarakan secara bertentangan dengan hukum agama dan perundang-undangan yang berlaku.<sup>10</sup> Pernikahan memiliki beberapa kategori diantaranya pernikahan siri, pernikahan *syighar*, pernikahan *tahlil*, pernikahan kontrak (*muth'ah*) dan lainnya. Namun penulis akan lebih memperjelas mengenai pernikahan kontrak (*muth'ah*) atau populer disebut pernikahan kontrak.

Pernikahan kontrak atau sering disebut *muth'ah* berasal dari kata *متع-يمتع-متع* sebagaimana aslinya memiliki pengertian yang beragam, antara lain bersenang-senang, manfaat bekal dan menikmati. Selain itu, terdapat beberapa pengertian lainnya terkait *mut'ah*, yaitu: *Pertama*, *mut'ah* bisa diartikan sebagai uang, barang, dan sebagainya yang diberikan pihak laki-laki kepada perempuan (istri) yang diceraiannya sebagai bentuk perhatian sekaligus bekal hidup (penghibur hati) bekas istrinya. *Kedua*, kesenangan yang muncul secara mutlak dan dijadikan dasar hidup bagi laki-laki untuk mencapai keinginannya, hawa nafsunya, dan birahinya dari seorang perempuan tanpa syarat. Hal semacam ini dilakukan melalui perantara pernikahan yang bersifat sementara atau sering disebut dengan “pernikahan kontrak” dalam jangka waktu terbatas sesuai perjanjian yang telah di sepakati kedua belah pihak sebelum akad dilaksanakan.<sup>11</sup>

Pendapat lain terkait definisi pernikahan kontrak atau *mut'ah* merupakan pernikahan sementara atau pernikahan terputus dimana seorang laki-laki melakukan pernikahan dengan seorang perempuan untuk waktu yang singkat bisa sehari, seminggu bahkan sebulan. Jenis pernikahan ini sangat dikenal bahkan disahkan oleh sebuah madzhab yaitu Syi'ah. Sayyid Sabiq memberikan pendapat bahwa pernikahan kontrak menyerupai pernikahan *mut'ah* atau bisa diatikan sebagai pernikahan yang terputus atau sementara. Jadi pengertian inti dari pernikahan kontrak adalah praktek pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan dalam jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan kesepakatan bersama-sama.<sup>12</sup> Adapun pengertian pernikahan

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, n.d.

<sup>10</sup> Lestari, “Problematisa Hukum Perkawinan Di Indonesia,” p. 47.

<sup>11</sup> Shafra, “Nikah Kontrak Menurut Hukum Islam Dan Realitas Di Indonesia,” p. 17.

<sup>12</sup> Zaitun Abdullah and Kunthi Tridewiyanti, “Penyalahgunaan Konsep Kawin Mut'ah Pada Praktik Kawin Kontrak,” *Journal of Islamic Law Studies* 2, no. 1 (2019), p. 67.

kontrak atau mut'ah menurut para ahli lainnya seperti:<sup>13</sup> *Pertama*, dari Ibnu Qudamah mengartikan pernikahan kontrak atau pernikahan mut'ah adalah pernikahan seorang perempuan (dengan terikat) dengan akad namun hanya dengan waktu singkat, misalnya (seorang wali) mengatakan “Saya pernikahan engkau dengan putriku dengan jangka waktu sebulan, atau setahun, atau sampai habis musim ini, atau sampai akhir perjalanan haji atau dengan kesepakatan yang lainnya.” Intinya dengan waktu yang telah ditentukan. *Kedua*, dari Sayyid Sabiq, beliau berkomentar bahwa pernikahan kontrak atau pernikahan *mut'ah* adalah adanya seorang laki-laki mepernikahani seorang perempuan selama sehari, seminggu atau sebulan. Dinamakan sebagai pernikahan mut'ah karena mempelai laki-laki mengambil manfaat dan merasa cukup untuk bersenang-senang dengan perpernikahan yang telah ditentukan jangka waktunya.<sup>14</sup>

Kedudukan hukum pernikahan kontrak atau mut'ah telah melahirkan pemahaman yang cukup beragam mulai dari pendapat yang cukup mendasar dan tajam antara kalangan Sunni dan Syi'ah. Pernikahan kontrak atau mut'ah menurut pandangan Sunni adalah berstatus haram karena merujuk kepada pernyataan dari al-Qur'an surat An-Nisa ayat 24 yang di *nasakh* oleh Qs. al-Mu'minin ayat 6-7 kemudian dalam Qs. ath-Thalaq ayat 1. Pernyataan-pernyataan dari ayat tersebut membuahkan kesimpulan bagi kalangan Sunni bahwa praktek perpernikahan kontrak yang bersyarat akan ikatan kuat (*misaqan galiza*) kedudukannya menjadi haram mutlak. Tidak sampai berdasarkan pernyataan al-Qur'an alasan Sunni mengharamkan status perpernikahan ini di latarbelakangi oleh hadis-hadis yang mengharamkan pernikahan kontrak atau mut'ah terdapat dalam shahih Bukhori dan Muslim.<sup>15</sup>

Argumentasi dari kalangan Sunni merujuk pada UU Nomor 1 Tahun 1974 pada bagian Pasal 1 tentang pernikahan. Pasal ini menjelaskan bahwa pernikahan seharusnya tidak dilangsungkan dengan adanya batasan waktu yang ditentukan sebagaimana yang khas dalam praktik pernikahan kontrak atau *muth'ah*. Sebagaimana perjanjian yang ada dalam perpernikahan kontrak justru sangat bertentangan dengan perjanjian yang termuat dalam UU Hukum Perdata kemudian dengan UU Perpernikahan (Pasal 1) seperti yang telah dijelaskan di atas serta Kompilasi Hukum

---

<sup>13</sup> Citra, “Tinjauan Yuridis Terhadap Kawin Kontrak Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Dan Hukum Islam,” p. 11.

<sup>14</sup> Persoalan kawin kontrak merupakan masalah yang klasik sejak zaman Nabi. Namun hal ini tidak mudah diselesaikan begitu saja pada saat itu, bahkan sampai sekarang. Sehingga melahirkan beberapa pemahaman tentang kebolehan kawin kontrak ini. Abdul Aziz Hujatul Islam, “Kawin Kontrak Dalam Perspektif Tafsir Al-Mizan Dan Tafsir Al-Dur Al-Manthur,” *Jurnal Al-Fath* 11, no. 1 (2017): 71.

<sup>15</sup> Subhan, “Dialektika Sunni Dan Syi'ah Melacak Argumentasi Hukum Nikah Mut'ah,” *At-Turas: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (2018), p. 7.

Islam (Pasal 2, 5 dan 6). Disini jelas bahwa suatu sebab bisa terlarang apabila sebab tersebut berlawanan bahkan bertentangan dengan kesusilaan yang telah ditentukan dalam UU untuk ketertiban umum. Isi dari pernikahan kontrak merupakan perjanjian mengenai pengaturan jangka waktu atau lamanya pernikahan, kemudian mengenai imbalan yang diterima satu pihak serta hak dan kewajiban antara kedua belah pihak dinilai tidak perlu.<sup>16</sup>

Berbeda dengan Sunni, pandangan Syi'ah justru mensahkan pernikahan kontrak atau *muth'ah* tersebut dengan alasan Sayyidina Ali dan Ibnu Mas'ud pernah mengatakan pernyataan ayat 23-24 dalam Qs. An-Nisa yang dijadikan landasan Syi'ah menjadi dalil untuk kehalalan pernikahan kontrak atau *mut'ah* yang kemudian di nasakh atau dirubah hukumnya oleh ayat lain mengenai thalaq, 'iddah dan warisan.<sup>17</sup> Menurut Syi'ah ayat tersebut sangat nyata berkenaan dengan pernikahan *muth'ah* dan jelas pembolehananya. Syi'ah beranggapa bahwa perpernikahan yang dilakukan secara *muth'ah* atau kontrak itu tidak seperti apa yang dikatakan oleh kalangan Sunni. Landasan yang diberikan tidak terlepas dari alasan yang kuat, melalui pendapat dari tafsir Ibnu Abbas mengenai ayat ini dengan adanya pernyataan kata *Ilaajal al-musamma* (Sampai waktu tertentu) sehingga bermakna tersebut diartikan sebagai pernikahan *mut'ah*. Mereka juga mengambil riwayat lain dari Ibnu Abbas yang mengatakan: "Tidaklah pernikahan *mut'ah* itu diharamkan kecuali sebagai rahmat Allah swt kepada umat Muhammad saw, dan andainya Umar tidak melarangnya, maka tidaklah berzinah kecuali seseorang yang benar-benar celaka". Pendapat Ibnu Abbas ini diikuti oleh penduduk Makkah dan Yaman.<sup>18</sup>

Tidak hanya beradu argumen terkait perpernikahan kontrak Syi'ah pun menolak dengan sangat tegas dengan alasan kalangan Sunni terkait Qs. An-Nisa ayat 24 yang di nasakh. Di samping itu kalangan Syi'ah juga menolak hadis-hadis yang digunakan kalangan Sunni dengan hadis-hadis shahih lainnya seperti hadis riwayat Shahih Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud yang berisi tentang pembolehan pernikahan *mut'ah* ketika para sahabat dalam keadaan perang. Nabi memberi rukhsah (membolehkannya) kemudian Ibnu Mas'ud membacakan ayat: "*Ya Ayyuha al-lazimah amanu la tuharrimu tayyiban ma ahallallahu lakum wala ta'tadu inna Allah la yuhibbu al-mu'tadin*. (Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu mengharamkan hal-hal yang baik yang

---

<sup>16</sup> Citra, "Tinjauan Yuridis Terhadap Kawin Kontrak Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Dan Hukum Islam," p. 12.

<sup>17</sup> Nila Nurmilah, "Perilaku Komunikasi Wanita Syiah Dalam Pernikahan Mut'ah," *Jurnal Edutech* 1, no. 3 (2013), p. 64.

<sup>18</sup> Nurmilah, p. 166.

dihalalkan Allah pada kamu dan janganlah kamu melampaui batas karena Allah SWT tidak pernah mencintai orang-orang yang melampaui batas).<sup>19</sup> Diantara kedua pandangan ini tentu memiliki persepsi yang berbeda-beda terhadap satu hukumnya dimana dari perbedaan tersebut menciptakan konflik atas keduanya yang sampai saat ini belum menemukan jalan tengahnya.

Secara pasti pernikahan kontrak merupakan pernikahan yang dilangsungkan dengan adanya batas waktu sesuai dengan kesepakatan bersama antara pihak laki-laki dan perempuan. Adapun jika habis masa waktu yang ditentukan sebelumnya, maka keduanya bisa saja untuk mengakhiri bahkan memperpanjang dan membuat kesepakatan yang baru. Ciri khas sekaligus menjadi pembeda dari praktik pernikahan yang lain dalam pernikahan kontrak ini adalah penentuan jangka waktu, persyaratan dalam pernikahan seperti dengan menghadirkan saksi bahkan tanpa saksi sekalipun dengan alasan pihak perempuan yang setuju dan menerima untuk dipernikahani.<sup>20</sup> Bertepatan pada tanggal 25 Oktober 1997 para ulama di Indonesia kini telah menetapkan fatwa terkait status hukum perpernikahan kontrak. Sebagaimana yang telah disepakati oleh Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) status perpernikahan kontrak atau mut'ah hukumnya adalah haram. Pernyataan ini sekaligus langsung ditandatangani oleh ketua umum dari Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yaitu KH. Hasan Basri serta di dampingi oleh ketua komisi fatwa MUI yaitu KH. Ibrahim Hosen.<sup>21</sup> Keputusan yang diambil terkait status hukum perpernikahan kontrak oleh MUI berlandaskan pada ayat al-Qur'an Qs. Al-Mukminun ayat 5-6 yang artinya: *"Dan orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka tidak tercela."*

Adapun praktek pernikahan kontrak yang penulis ambil dari penelitian terdahulu dengan objek penelitian di kota Bogor kawasan Puncak tepatnya di Desa Tugu Selatan Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor. Pernikahan kontrak di Bogor terdapat pada lokasi yang dinamakan bahkan dijuluki sebagai kampung Arab. Pada tahun 1980 desa ini dikenal dengan sebutan Kampung Arab yang berada di kawasan Warung Kaleng karena desa tersebut mulai didatangi oleh orang Timur Tengah. Pada masa ini kawasan desa warung kaleng menjadi tempat dimana banyak orang Arab dan orang Timur Tengah lainnya yang berkunjung dengan membawa teman, kerabat untuk berlibur

---

<sup>19</sup> Nurmilah, p. 167.

<sup>20</sup> Shafra, "Nikah Kontrak Menurut Hukum Islam Dan Realitas Di Indonesia," p. 17.

<sup>21</sup> Abdul Jamil Wahab, Kustini, and Mukhtar Ali, "Fenomena Kawin Kontrak Dan Prostitusi 'Dawar' Di Kawasan Puncak Bogor," *Jurnal Al-Qalam* 35, no. 1 (2018), p. 131.

ke Puncak sekaligus bermalam di villa, hotel atau penginapan yang sudah tersedia. Sebutan “Warung Kaleng” dilatarbelakangi karena banyaknya warung-warung yang terbuat dari kaleng drum milik dari orang Arab.<sup>22</sup>

Penginapan di kawasan itu memiliki fasilitas yang lengkap mulai dari tempat yang nyaman, restaurant bahkan disediakan pelayanan jasa yang dikhususnya untuk para wisatawan yang datang. Fasilitas diatas menjadi daya tarik bagi para wisatawan orang Timur Tengah sehingga memilih untuk datang berlibur ke kawasan puncak khususnya di kawasan Kampung Arab. Daya tarik lebih terhadap pelayanan jasa yang disediakan sebagaimana pelayanan pada umumnya menjadi alasan untuk berlibur ke puncak. Pelayanan jasa istimewa lain yang khusus disediakan seperti melayani para wisatawan Timur Tengah melalui hiburan malam hingga hiburan seksual dan hal itu dilakukan langsung oleh orang yang bekerja di pariwisata dan ternyata mereka merupakan warga lokal di kawasan puncak.<sup>23</sup>

Selanjutnya di tahun 1987 dimulainya muncul praktik pernikahan kontrak antara pengunjung yang merupakan laki-laki orang Timur Tengah dengan perempuan lokal. Seiring dengan berjalannya waktu ternyata peminat wisatawan Timur Tengah ke kawasan puncak semakin bertambah. Pada tahun 2007-2008 praktik pernikahan kontrak disana jumlahnya hampir memuncak sehingga di tahun 2010 sudah mulai ada beberapa warga yang protes dengan praktik kegiatan tersebut yang mengakibatkan keberadaanya menjadi lebih tertutup dari sebelumnya. Contoh nyata tertangkapnya tersangka pernikahan kontrak pada tanggal 1 agustus 2006 sebanyak 17 pasang di Villa orang Timur Tengah. Dari sederet pasangan yang tertangkap, sebagian dari pelakunya yaitu laki-laki yang berasal dari Arab sedangkan perempuannya merupakan warga lokal bahkan masih menyanding status sebagai mahasiswi dari perguruan tinggi swasta yang berada di Jakarta. Kedua mahasiswi itu nekat melakukan hal itu karena faktor ekonomi dan juga untuk mencegah terputusnya kuliah.<sup>24</sup> Sebab maraknya fenomena pernikahan ini karena syahwat dan materi yang pada akhirnya berujung pada praktik penjualan atau mempekerjakan manusia secara paksa (*human trafficking*).<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup> Siti Sarah Maripah, “Fenomena Kawin Kontrak Di Kawasan Puncakk Bogor,” *Sosietas: Jurnal Pendidikan Soosiologi* 6, no. 2 (2016), p. 22.

<sup>23</sup> Maripah, p. 5.

<sup>24</sup> Mugianti, “Kedudukan Hukum Kawin Kontrak Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Cisarua-Jawa Barat),” *Jurnal Constitutum* 12, no. 1 (2012), p. 500.

<sup>25</sup> Tia Nanda and Sri Budi Wardani, “Perlindungan Negara Terhadap Perempuan Korban Kekerasan: Studi Kasus Kebijakan Pemerintah Daerah Tentang Pencegahan Kawin Kontrak Di Kabupaten Cianjur,” *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 12 (2022).

Melihat serangkaian fenomena pernikahan kontrak, status pernikahannya dan proses kegiatannya penulis melihat adanya kejanggalan diantara kedua belah pihak yang menyetujui dan tidak. Jika kita sepintas melihat bagi yang tidak menyetujui menganggap bahwa pernikahan kontrak terlihat layaknya seperti pernikahan biasa pada. Di sisi lain penulis melihat ada beberapa factor kewajaran bahkan masuk akal ketika pernikahan kontrak itu dilakukan.

Mengapa pernikahan ini dikategorikan ekstrem bagi pihak yang menolak karena memang dampak dari adanya pernikahan kontrak dapat merugikan banyak pihak baik itu pelaku, keluarga, bahkan negara sekalipun. Karena praktik pernikahan ini hanya sebatas untuk mencari kesenangan dan pemenuhan hasrat biologis semata dan dilakukan dalam jangka waktu yang singkat.<sup>26</sup> Adanya pernikahan kontrak berimbas pada sisi perempuan melalui kedudukannya sebagai seorang istri dimana perempuan harus menunaikan kewajiban sebagai seorang istri serta sisi lainnya berimbas pada status anak hasil dari pernikahan kontrak yang belum jelas hal ini diakibatkan karena pelaksanaan pernikahan yang dilakukan kedua orangtuanya tidak tercatat dalam negara dan pernikahannya tercatat tidak sah. Padahal perkawinan memiliki nilai yang sangat sakral, kesakralan perkawinan karena pada pelaksanaannya sesuai dengan ritual agama atau kepercayaan orang yang melaksanakan perkawinan tersebut.<sup>27</sup> Selain itu, dampak buruk bagi anak akan hilangnya bantuan seperti tunjangan dari negara karena status pernikahan yang tidak diakui oleh negara, rusaknya moral dan martabat perempuan, rusaknya tujuan pernikahan, dan dapat menimbulkan penyakit.<sup>28</sup>

### **Sekilas tentang Jacques Derrida**

Jacques Derrida dilahirkan pada tanggal 15 Juli 1930 di Aljazair tepatnya di kota El-Biar yang pada masa itu masih mengalami penjajahan oleh negara Prancis. Orangtua Derrida merupakan keturunan orang Yahudi dan nenek moyang mereka berasal dari keturunan Spanyol yang pada akhirnya menetap di Aljazair sebelum negeri ini di aneksasi Prancis pada tahun 1830

---

<sup>26</sup> Cermi City Mulyanti and Tias Febtiana Sari, "Interpretasi Kontekstual Hadis Nikah Mut'ah: Studi Kasus Kawin Kontrak Di Indonesia," *AL-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Quran Dan Tafsir* 6, no. 2 (2021): 382, <http://dx.doi.org/10.30868/at.v6i02.2068>.

<sup>27</sup> M. Pinter Syafe'i, Zikri Fachrul Nurhadi, and Leadya Raturahmi, "Representasi Makna Pesan Budaya Sunda Dalam Film Kawin Kontrak (Studi Semiotika Peirce Tentang Representasi Budaya Sunda Dalam Film Kawin Kontrak)," *Semiotika: Jurnal Komunikasi* 11, no. 2 (2017): 410, <http://dx.doi.org/10.30813/s:jk.v11i2.1171>.

<sup>28</sup> Muhamad Ramdan Arifin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implikasi Fenomena Kawin Kontrak Dalam Kehidupan Sosial, Ekonomi Masyarakat Desa," *Jurnal Khazanah Hukum* 1, no. 1 (2019), p. 5–7.

tepatnya pada zaman pra-kolonial.<sup>29</sup> Pada saat itu Aljazair bisa dikatakan sebagai tempat yang penuh gejolak kekerasan khususnya bagi Derrida sehingga dalam hal ini tidak jarang bagi Derrida menyaksikan secara langsung bagaimana masyarakat Aljazair ditindas atas dominasi dari kuasa kolonial dalam sangketa tanah jajahan dunia ketiga. Namun, Derrida menemukan tempat ketenangan untuk dirinya yaitu melewati membaca buku. Semenjak kecil ia sudah memiliki hobby membaca buku dan di antara buku-buku yang pernah dibacanya antara lain Gide, Rousseau, dan Nietzsche.

Sebagai keturunan seorang Yahudi hidup Derrida pernah mengalami ketidaakadilan atau pendiskriminasian di bawah Pemerintahan Vichy di Prancis yang pada saat itu dia bekerjasama dengan Nazi Jerman. Pada saat usianya sembilan belas tahun kisaran 1949 Derrida pindah ke Prancis untuk menempuh pendidikan serta menjalani tugas militer. Ditahun setelahnya tepatnya 1953 Derrida berhasil lolos masuk pada sekolah bergengsi dimana sekolah ini sangat terkenal dan mengeluarkan alumni-alumni terkenal yang kini telah menjadi seorang profesor yaitu Ecole Normale Supérieure disekolah ini Derrida berkenalan dengan berapadosen terkenal seperti Louis Althusser, Michel Foucault, Pierre Bourdieu dan sebagainya.<sup>30</sup> Masih berada di tahun 1953 sampai dengan tahun 1954 Derrida mulai kritis dan mencari sekaligus mempelajari arsip-arsip Husserl di salah satu universitas yang ada di Belgia yaitu universitas Leuven dan di pada tahun ini Derrida bahkan menulis disertasi dengan judul *Le probleme de la genese dans la philosophie de Husserl* atau diartikan (Masalah Asal-usul dalam Filsafat Husserl, 1954). Kemudian pada tahun 1960 sampai 1964 Derrida bekerja sebagai pengajar di Universitas Paris I Sorbonne-Panthéon, selain mengajar juga sempat menjadi seorang asisten Ricoeur.<sup>31</sup> Beberapa buku karya Derrida yang termasyhur adalah *La Voix et le Phenomene* (Tuturan dan Fenomena, tahun 1967), *L'écriture et la difference* (Tulisan dan Perbedaan, tahun 1967), *De La Grammatologie* (Gramatologi, tahun 1967), *La Dissemination* (Pertebaran, tahun 1972), *Marges de la Philosophie* (Pingiran-pinggiran Filsafat, tahun 1972), *Glas* (Glas, tahun 1974) dan lain sebagainya. Pada akhir hidupnya Derrida lebih memusatkan perhatian akademiknya di bidang etika sampai pada tanggal 9 Oktober 2004 Derrida dinyatakan wafat dengan meninggalkan karya-karya yang fenomenal dan terkenal sampai saat ini.

---

<sup>29</sup> F. Budi Hardiman, *Seni Memahami Hermeneutik Dari Schleiermacher Sampai Derrida* (Yogyakarta: PT Kanisius, 2015), p. 275.

<sup>30</sup> Hardiman, p. 276.

<sup>31</sup> Bagong Suyanto, *Filsafat Sosial* (Malang: Aditya Media Publishing, 2013), p. 277.

### **Dekonstruksi Jacques Derrida**

Latar belakang pemikiran Derrida memang di temukan dari hasil pembacaannya dari buku-buku para tokoh pemikir. Derrida pernah membaca Friedrich Nietzsche dan karya Rousseau. Pemikir lainnya yang juga memengaruhi Derrida antara lain Soren Kierkegaard, Karl Marx, James Joyce, Martin Heidegger, Antonin Artaud, Alexandre Kojève, Roland Barthes, Sigmund Freud, Samuel Beckett, dan Stéphane Mallarmé. Derrida juga membaca karya-karya pemikir modern seperti Heidegger, Husserl, Austin, Foucault, Lacan, Levi-Strauss, dan Emmanuel Levinas. Selain pemikiran Derrida banyak dilatarbelakangi oleh hasil pembacaannya dari buku-buku para tokoh pemikir yang telah disebutkan diatas. Derrida tidak lupa juga selalu mempelajari karya-karya dari tokoh metafisis seperti Hegel dan Plato.<sup>32</sup>

Selanjutnya gaya berpikir Derrida bercirikan mixes genres dimana bidang apapun dipelajari dalam rangka untuk menjelaskan ide-idenya. Derrida memiliki gaya berfikir yang mampu menggugah makna (evokatif) dengan tujuan membangun para pembaca teks untuk terus berfikir dalam mencari konteks sendiri. Kemudian yang menjadi gaya Derrida dalam berpikirnya yaitu sirkuler artinya pada saat menemukan arti dari sebuah makna tidak secara langsung dianggap vinal atau akhir melainkan masih mencari dan masih dalam proses pertimbangan. Karena menurut Derrida pada saat menunjukkan karakter atau makna dari sebuah teks tidak akan ada kesimpulannya. Karena dari setiap teks yang di baca itu tidak hanya melahirkan satu makna saja melainkan tidak teringga. Gagasan Derrida yang dituangkan kedalam karyanya adalah hasil dari komentarnya terhadap buku-buku bacaan para ilmuwan, sastrawan bahkan para filsuf. Derrida menyalurkan idenya dengan cara memberikan penafsiran dan melahirkan teks yang baru. Menurutya dalam membaca teks Derrida berusaha untuk menyusun teksnya sendiri melalui pembongkaran dari teks-teks yang lain. Gaya berpikir seperti ini disasar Derrida dan sekarang menjadi gaya atau ciri khasnya dalam berpikir.

Dalam kajian filsafat dekonstruksi merupakan salahsatu teori yang cukup sulit untuk dapat dipahami secara langsung dibanding dengan teori yang lainnya seperti poststrukturalisme. Dekonstruksi merupakan ciri khas gagasan yang di gagas oleh Derrida sebagaimana Derrida telah menyampaikan penolakannya terhadap *logocentrisme* (cara berpikir yang kaku) dan fonosentrisme yang secara keseluruhan melahirkan oposisi biner (cara berpikir serba dua) dan cara-cara berpikir

---

<sup>32</sup> Suyanto, p. 279.

lainnya yang bersifat hierarkis dikotomis.<sup>33</sup> Terkait dekonstruksi sebenarnya tidak ada definisi khusus yang diberikan oleh Derrida secara langsung karena menurutnya jika dekonstruksi itu di definisikan maka akan menjadi baku dan jika baku maka tidak akan menjadi dekonstruksi. Namun, ada beberapa tokoh filsafat yang mendefinisikan dekonstruksi diantaranya.

McQuillan menjelaskan bahwa dekonstruksi merupakan sebetuk interpretasi teks, tetapi interpretasinya tidak sama dengan yang kita ketahui dan pahami sejauh ini. Jadi dekonstruksi bekerja untuk mengungkap atau membongkar sebuah makna serta menganggap bahwa dalam pemaknaan itu tidak dapat di putuskan. Singkatnya dekonstruksi itu seperti sebuah interpretasi yang ditandai dengan pergantian perspektif secara berkelanjutan atau terus-menerus. Dalam hal ini bisa diketahui bahwa tujuan dari dekonstruksi bukan hanya untuk memahami (*Versthen*) lewat peleburan untuk membatasi melainkan mengolah perbedaan-perbedaan yang tidak dapat ditangkap dalam sebuah keutuhan atau tidak bisa ditarik kesimpulannya.<sup>34</sup>

### **Analisis Pernikahan Kontrak Jacques Derrida**

Penerapan dekonstruksi Derrida pada kasus atas hukum pernikahan kontrak tidak terlalu jelas terbuka secara keseluruhan. Maksudnya adalah jika persoalan pernikahan kontrak di pahami melalui teori dekonstruksi maka tidak akan menemukan titik penyelesaiannya. Kenapa seperti itu, karena dekonstruksi tidak akan membenarkan atau menyalahkan dua kelompok yang masih memperdebatkan kedudukan pernikahan kontrak melainkan mencari pemaknaan lain dengan melihat kedua argumen kelompok tersebut. Selain itu, berdasarkan diterapkannya dekonstruksi maka tidak akan menemukan konteks yang final melainkan terus berkelanjutan. Sejatinya manusia selalu mencari kebenaran dan tidak akan pernah merasa puas. Untuk mendapatkan jawaban tersebut, manusia akan menguji suatu permasalahan dengan metode tertentu untuk menjadikan ukuran apakah jawaban yang ia temukan merupakan kebenaran yang sesungguhnya atau tidak.<sup>35</sup> Berdasarkan kaidah yang berlaku dalam Islam bahwa pernikahan kontrak merupakan salahsatu produk dari fikih dan sangat berkaitan erat dengan fikih dimana fikih setiap harinya selalu berkembang dan berubah karena adanya pergeseran paradigma. Pergeseran itu bisa terjadi karena mengalami perjumpaan dengan adanya masalah-masalah, asumsi-asumsi baru dan keganjilan

---

<sup>33</sup> Abd Gopur, "Analisis Dekonstruksi Tokoh Takeshi Dan Mitsusaburo Dalam Novel Silent Cry Karya Kenzaburo Oe Perspektif Jacques Derrida," *Jurnal Okara* 8, no. 1 (2014), p. 67.

<sup>34</sup> Hardiman, *Seni Memahami Hermeneutik Dari Schleiermacher Sampai Derrida*, p. 285.

<sup>35</sup> Zanzabil Adwa Fitriani, Ahmad Nasrulloh, and Sigit Nugroho, "Perspektif Islam Tentang Signifikansi Antara Filsafat Dan Ilmu," *Aqlania: Jurnal Filsafat Dan Teologi Islam* 13, no. 2 (n.d.), p. 248.

lainnya seperti kasus dimana jika salahsatu tersangka pernikahan kontrak berani untuk menempuh jalan itu karena latarbelakang yang cukup rumit. Seperti faktor lain yang tidak terungkap dan hanya jalan itu yang harus di pilih mengharuskannya untuk pernikahan secara kontrak. Hasil pemikiran pelaku kawin kontrak yang seperti itu pun berlaku kedalam pernikahan kontrak.

Selain hasil pemikiran ada beberapa faktor lain yang muncul sperti karena adanya persoalan atau problem baru baik persoalan yang berhubungan dengan problematika (masalah baru) maupun persoalan yang berhubungan dengan metodologi. Dalam metode merumuskan bahwa status pernikahan kontrak hukumnya bisa berbeda walaupun persoalannya sama. Seperti kasus yang terjadi di negara-negara Barat dimana terkait pernikahan mut'ah atau kontrak justru oarang-orang tidak begitu mengenalnya. Terlepas dari negara yang ada di Barat ternyata negara yang dikenal sebagai negara Islampun seperti Irak, Syiria, Maroko, Tunisia, Mesir bahkan Arab sekalipun tidak mengakui kedudukan atau keabsahan dari pernikahan kontrak atau mut'ah baik dari segi pemeritahannya maupun dari ulama dan masyarakat. Meskipun di Arab menolak tetapi ada laternatif lain yaitu pernikahan misyar. Pernikahan kontrak tentu tidak terdaftar dalam UU dan para hakim di negara-negara tertentu telah mengisyaratkan bahwa praktik perpernikahanan kontrak atau mut'ah tidak biisa di akui dan tidak bisa di sahkan.

Beranjak ke negara Islam yaitu Iran dimana di Iran terkait pernikahan mut'ah diperbolehkan mungkin itu sudah menjadi alternatif mereka yang paling ringan dibanding dengan jenis perpernikahanan yang lain. Di negara republik Islam Iran pernikahan kontrak atau mut'ah secara resmi tercantum dalam hukum perdata (*Civil Law*). Telah dijelaskan dalam UU Rumah Tangga (*droit civi la famille/ huqûqe khânevâdeh*) menurut hukum positif Iran bahwa terdapat dua jenis perpernikahanan yang dianggap sah. Diantaranya adalah mepernikahan secara permanen (*daim*) dan mepernikahan sebaliknya atau tidak bersifat permanen (*munqati*). Diantara kedua jenis perpernikahanan tersebut poin dua bisa diartikan sama seperti pernikahan kontrak atau mut'ah atau lebih dikenal oleh masyarakat Iran sebagai pernikahan *sigheh*. Pernikahan yang dilakukan secara tidak permanen itu banyak dihindari oleh masyarakat Iran dan bahkan masyarakat Iran tidak terlalu memperhatikan terkait praktik pernikahan secara kontrak atau mut'ah.<sup>36</sup>

Latar belakang mereka melakukan hal tersebut bahwa melalui pernikahan kontrak dapat mengurangi bahkan mencegah praktik perzinahan dengan itu secara tidak langsung melalui

---

<sup>36</sup> Sukron Makmun, "Fenomena Muth'ah Di Republik Islam Iran (Antara Ada Dan Tiada)," *Jurnal Muwazah* 1, no. 2 (2009), p. 153.

pernikahan kontrak akan memutus mata rantai pemerosotan atau penurunan moral di kalangan masyarakat. Berdasarkan sisi kelompok yang menyetujui adanya pernikahan kontrak atau mut'ah merupakan salahsatunya memberikan solusi bagi seorang yan tidak mampu membiayai acara pernikahan yang dilaksanakan secara permanen serta belum adanya kesiapan mental menghadapi tanggungjawab yang harus di pegang setelah acara perpernikahanan di gelar. Kemudian, solusi yang kedua adalah memfasilitasi seorang yang membutuhkan kepuasan biologis serta bisa menjadi wadah untuk menanggulangi pergaulan bebas yang sedang marak terjadi. Jika hal ini dibiarkan maka angka perzinahan di kalangan masyarakat semakin meningkat dan semakin merajalela.<sup>37</sup>

Di Indonesia sendiri tidak ada kejelasan yang pasti dan masih bersifat tabu. Misal pandangan Quraish Shihab terhadap perpernikahanan mut'ah masih memperbolehkan jika itu darurat. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari perzinahan. Menurutnya jika pendapat mengenai di perbolehkannya mut'ah atau kontrak bisa diterima sebagai suatu kebutuhan serta antisipasi atau bahkan karena darurat bukan berarti bebas mengikuti keinginan untuk mencurahkan nafsu seksual tanpa melihat waktu dan berujung pada gonta-gantinya pasangan sehingga menjadi sebuah kebiasaan dan mencandu pada setiap pribadi khususnya para laki-laki dimana mereka seakan menjadikan dirinya sebagai manusia paling bebas layaknya seorang raja dapat dilakukan. Walaupun tidak bisa dipungkiri praktik kawin kontrak merupakan praktik perkawinan yang tidak memenuhi unsur-unsur yang diatur hukum yang berlaku di Indonesia dan tidak memenuhi aturan syariat agama Islam.<sup>38</sup>

Dengan adanya persoalan baru yang berhubungan dengan masalah perbedaan tempat baru maka masalah yang berhungan dengan hal ini dalam dekonstruksinya Derrida tentang pernikahan kontrak bergerak pada batas-batas di antara kedua perspektif tersebut. Selain itu, harus selalu belajar dan selalu terbuka. Melalui teori ini penulis melihat bahwa penguatan argumen antara kelompok belum masih stak dalam satu kebenaran yang sudah ada dan dianggap benar. Seharusnya pemahaman itu bersifat terus-menerus artinya diharuskan untuk selalu curiga agar menemukan makna yang baru. Karena sejauh pandangan penulis antara Arab, Iran dan Indonesia tidak terlepas dari kepentingan masing-masing.

---

<sup>37</sup> Makmun, p. 155.

<sup>38</sup> Ali Usman Nawawi, "Praktik Kawin Kontrak Di Desa Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan," *Jurnal Kajian Moral Dan Kewarganegaraan* 5, no. 2 (2017), p. 180.

Iran membolehkan karena bagi mereka itu sudah menjadi jalan alternatif atau yang terbaik. Sedangkan di Arab Saudi walaupun mereka melarang pernikahan kontrak karena mereka juga memiliki alternatif lain dengan pernikahan misyar. Sedangkan Indonesia penulis melihat sangat rentan segala sesuatunya masih tabu atau masih di awang-awang karena jika dipertegas di Indonesia memiliki pernikahan siri yang dianggap lebih manusiawi daripada pernikahan kontrak berbeda dengan Iran bahwa pernikahan kontraklah yang lebih manusiawi dan lebih menghargai manusia dibanding siri yang tidak jelas kedudukannya. Jadi tidak perlu melihat Iran sebagai orang-orang yang jahat karena telah melegalkan pernikahan kontrak, juga melihat Arab Saudi sebagai kelompok yang kaku karena melarang pernikahan kontrak sedangkan melihat Indonesia sebagai negara yang tidak jelas dan tidak memiliki pendirian karena tidak memberikan hukum yang pasti terkait pernikahan kontrak. Dari pembacaan dekonstruksi Derrida bahwa harus membongkar terlebih dahulu akar dari persoalannya bukan dari hukum pernikahan kontrak melainkan lebih melihat sisi masyarakat, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Apakah memang diharuskan ada jenis pernikahan selain perpernikahan pada umumnya jika itu harus ada maka harus dicari jawabannya. Jadi pada intinya dalam dekonstruksi tidak bisa langsung melihat Iran sebagai negara seperti ini, Arab seperti itu begitupun dengan Indonesia melainkan mencari akar persoalannya apa.

Dalam dekonstruksi bukan hanya tentang pernikahan kontrak itu tidak boleh karena akan ada dampak yang negatif namun jika melihat dari sisi lain ada beberapa hal yang akan membuat dirinya merasa tenang dan menurut Derrida itu masuk di akal maka itulah perolehan makna baru daripada perempuan itu hidup resah dengan banyak kekhawatiran dalam dirinya begitupun sebaliknya. Dekonstruksi mengajarkan bahwa apapun yang terjadi itu sudah baik, karena walaupun tidak terang-terangan, karena dalam dekonstruksi jika terlihat tampak buruk maka jangan langsung mengklaim itu benar-benar buruk melainkan harus menunggu terlebih dahulu kemudian jangan langsung menilai saklek begitupun nampak baik harus ditangguhkan walaupun sebaik ulama. Intinya segala yang kita lihat dari luar pasti di dalamnya menyimpan suatu hal yang mungkin memungkinkannya.

Jika pembacaan biasa terkait pernikahan kontrak selalu mencari makna yang sebenarnya atau yang paling benar. Dekonstruksi justru mengkritik cara pandang yang seperti ini karena dalam setiap teks ada beberapa keberadaan makna yang tak terlihat atau tersembunyi di belakangnya. Melalui teori ini kita akan mengetahui teks mengenai perpernikahan kontrak tidak lagi sebagai tatanan yang seutuhnya melainkan menjadi arena pergulatan yang sudah terbuka. Bisa dilihat

kedua kelompok baik yang pro maupun kontra selalu mencari kepastian makna yang tunggal dan hal ini merupakan sebuah keniscayaan. Satu-satunya yang dapat dikatakan pasti hanyalah ketidakpastian. Dekonstruksi bertujuan mencari hal-hal yang tidak baik dan bukan hal-hal yang baik jadi dapat dipastikan kedua kelompok diatas tidak ada yang di klaim dengan dibenarkan ataupun disalahkan.

Dalam dekonstruksi sangat sulit untuk menyalahkan maupun membenarkan diantara kedua kelompok tersebut karena itu akan menjadikan dekontruksinya menjadi kaku. Melainkan berada sebagai penengah tanpa mengklaim benar dan salah atau masih bersifat abu-abu. Oleh karena itu, penulis melihat bahwa tidak dibenarkan jika langsung menjudge bahwa pelaku pernikahan kontrak itu sepenuhnya salah karena terlalu ekstrem akan sangat bisa jika hal kebenaran lain di cari untuk di angkat. Karena menurut penulis praktik perpernikahanan kontrak yang sudah terjadi baik itu di Indonesia seperti kejadian di Bogor atau di Iran tidak terlepas dari kiri kanan dan belakangnya. Maksudnya adalah pasti ada celah lain yang tersembunyi yang pelaku pernikahan kontrak tidak terungkap. Jadi penulis melihat bahwa melihat kedua sisi antara kedua kelompok tersebut bukan hanya tentang pilihan tapi dengan melihat realita yang terjadi di masyarakat seperti itu.

### **Penutup/Kesimpulan**

Pernikahan kontrak dikenal dengan istilah dari pernikahan mut'ah yang merupakan pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan dalam waktu yang ditentukan dan terikat oleh sebuah kesepakatan antara kedua belah pihak. Persoalan mengenai pemahaman terhadap pernikahan kontrak dengan menggunakan dekonstruksi memang tidak akan menemukan benang merahnya disini ada satu teori yang cocok diigunakan karena gagasan dekonstruksi bukan tentang mencari siapa yang benar atau salah. Adapun hasil dari dekonstruksi terkait perpernikahanan kontrak adalah diharuskan bahwa harus membongkar terlebih dahulu akar dari persoalannya bukan dari hukum pernikahan kontrak melainkan lebih melihat sisi masyarakat, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Apakah memang diharuskan ada jenis perpernikahanan selain perpernikahanan pada umumnya jika itu harus ada maka harus dicari jawabannya. Jadi pada intinya dalam dekonstruksi tidak bisa langsung melihat Iran sebagai negar seperi ini, Arab seperti itu begitupun dengan Indonesia melainkan mencari akar persoalannya apa. Dekonstruksi menawarkan sebuah cara untuk mencari makna dalam sebuah teks secara berkelanjutan tanpa menemukan titik selesainya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Zaitun, and Kunthi Tridewiyanti. "Penyalahgunaan Konsep Kawin Mut'ah Pada Praktik Kawin Kontrak." *Journal of Islamic Law Studies* 2, no. 1 (2019).
- Amnar, Zikran. "Analisis Perkawinan Kontrak Menurut Perspektif Undang-Undang: Studi Kasus Perkawinan Kontrak Kecamatan Cisarua Bogor." *Al-Ikhtisar: The Renewal of Islamic Economic Law* 1, no. 1 (2020).
- Anggraeni, RR Dewi, and Muhammad Affan Gofar. "Perspektif Kawin Kontrak Dalam Hukum Nasional Dan Hukum Islam Beserta Akibat Hukum Yang Ditimbulkannya." *Mizan: Journal of Islamic Law* 3, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.32507/mizan.v3i2.491>.
- Arifin, Muhamad Ramdan. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implikasi Fenomena Kawin Kontrak Dalam Kehidupan Sosial, Ekonomi Masyarakat Desa." *Jurnal Khazanah Hukum* 1, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.15575/kh.v1i1.7129>.
- Citra, Mutiara. "Tinjauan Yuridis Terhadap Kawin Kontrak Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Dan Hukum Islam." *JOM: Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau* 3, no. 1 (2016).
- Fitrian, Zanzabil Adwa, Ahmad Nasrulloh, and Sigit Nugroho. "Perspektif Islam Tentang Signifikansi Antara Filsafat Dan Ilmu." *Aqlania: Jurnal Filsafat Dan Teologi Islam* 13, no. 2 (n.d.). <https://doi.org/10.32678/aqlania.v13i2.6226>.
- Gopur, Abd. "Analisis Dekonstruksi Tokoh Takeshi Dan Mitsusaburo Dalam Novel Silent Cry Karya Kenzaburo Oe Perspektif Jacques Derrida." *Jurnal Okara* 8, no. 1 (2014). <https://doi.org/10.19105/ojbs.v8i1.456>.
- Handoyo, Eko, and Heri Rohayuningsih. "Kawin Kontrak: Latar Belakang, Keabsahan Hukum Dan Dampaknya (Studi Kasus Di Kabupaten Jepara)." *Jurnal Forum Ilmu Sosial* 40, no. 2 (2013).
- Hardiman, F. Budi. *Seni Memahami Hermeneutik Dari Schleiermacher Sampai Derrida*. Yogyakarta: PT Kanisius, 2015.
- Haryanto, Tenang, Johannes Suhardjana, A Komari, Muhammad Fauzan, and Manunggal Kusuma Wardaya. "Pengaturan Tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum Dan Sesudah Amandemen." *Jurnal Dinamika Hukum* 8, no. 2 (2008). <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2008.8.2.54>.
- Hernawan, Fajar. "Tinjauan Yuridis Kawin Kontrak Dan Akibat Hukumnya Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia," June 5, 2021. <https://www.pacijur.go.id/artikel/882-tinjauan-yuridis-kawin-kontrak-dan-akibat-hukumnya.html>.
- Islam, Abdul Aziz Hujatul. "Kawin Kontrak Dalam Perspektif Tafsir Al-Mizan Dan Tafsir Al-Dur Al-Manthur." *Jurnal Al-Fath* 11, no. 1 (2017).

- Lestari, Novita. "Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan* 4, no. 1 (2017). <http://dx.doi.org/10.29300/mzn.v4i1.1009>.
- Makmun, Sukron. "Fenomena Muth'ah Di Republik Islam Iran (Antara Ada Dan Tiada)." *Jurnal Muwazah* 1, no. 2 (2009).
- Maripah, Siti Sarah. "Fenomena Kawin Kontrak Di Kawasan Puncakk Bogor." *Sosietas: Jurnal Pendidikan Soosiologi* 6, no. 2 (2016).
- Mugiati. "Kedudukan Hukum Kawin Kontrak Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Cisarua-Jawa Barat)." *Jurnal Constitutum* 12, no. 1 (2012).
- Muhajir, Muhammad, and Muhammad Fadli Kamil. "The Views of Contemporer Mut'ah Marriage among Yogyakarta Shi'ite Leaders." *Jurnal Dialog* 44, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.47655/dialog.v44i2.478>.
- "Muhyidin, Navanya Gabriel Cuaca. 'Nikah Muth'ah (Kawin Kontrak) Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia Serta Akibat Hukum Atas Harta Perkawinan Dan Harta Waris'. Jurnal Diponegoro Private Law Riview, Volume 07 Number 01 (Februari 2020)." *Jurnal Diponegoro Private Law Riview* 7, no. 1 (2020).
- Mulyanti, Cermi City, and Tias Febtiana Sari. "Interpretasi Kontekstual Hadis Nikah Mut'ah: Studi Kasus Kawin Kontrak Di Indonesia." *AL-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Quran Dan Tafsir* 6, no. 2 (2021). <http://dx.doi.org/10.30868/at.v6i02.2068>.
- Nanda, Tia, and Sri Budi Wardani. "Perlindungan Negara Terhadap Perempuan Korban Kekerasan: Studi Kasus Kebijakan Pemerintah Daerah Tentang Pencegahan Kawin Kontrak Di Kabupaten Cianjur." *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 12 (2022). <http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i12.10915>.
- Nawawi, Ali Usman. "Praktik Kawin Kontrak Di Desa Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan." *Jurnal Kajian Moral Dan Kewarganegaraan* 5, no. 2 (2017).
- Nurmilah, Nila. "Perilaku Komunikasi Wanita Syiah Dalam Pernikahan Mut'ah." *Jurnal Edutech* 1, no. 3 (2013). <https://doi.org/10.17509/edutech.v13i1.3226>.
- Shafra. "Nikah Kontrak Menurut Hukum Islam Dan Realitas Di Indonesia." *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Gender* 9, no. 1 (2010). <http://dx.doi.org/10.24014/marwah.v9i1.469>.
- Sinulingga, Risna Sharon. "Kedudukan Hukum Bagi Anak Dari Hasil Perkawinan Kontrak." *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)* 5, no. 2 (2019).
- Subhan. "Dialektika Sunni Dan Syi'ah Melacak Argumentasi Hukum Nikah Mut'ah." *At-Turas: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.33650/at-turas.v5i1.321>.

Suyanto, Bagong. *Filsafat Sosial*. Malang: Aditya Media Publishing, 2013.

Syafe'i, M. Pinter, Zikri Fachrul Nurhadi, and Leadya Raturahmi. "Representasi Makna Pesan Budaya Sunda Dalam Film Kawin Kontrak (Studi Semiotika Peirce Tentang Representasi Budaya Sunda Dalam Film Kawin Kontrak)." *Semiotika: Jurnal Komunikasi* 11, no. 2 (2017). <http://dx.doi.org/10.30813/s:jk.v11i2.1171>.

*Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, n.d.

Wahab, Abdul Jamil, Kustini, and Mukhtar Ali. "Fenomena Kawin Kontrak Dan Prostitusi 'Dawar' Di Kawasan Puncak Bogor." *Jurnal Al-Qalam* 35, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.32678/alqalam.v35i1.1847>.